

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat harus diupayakan, salah satunya adalah menciptakan peraturan tentang kehidupan bermasyarakat sehingga satu sama lain terbatas oleh hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hal itu tercantum secara tegas dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.¹ Seluruh masyarakat Indonesia menginginkan perikehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menciptakan cita-cita diatas maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh seluruh warga Negeranya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1)

² Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1)

menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang dan tidak mendapatkan atau khawatir tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 4 yang antara lain berbunyi; *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”*.³ Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan alasan apapun perbuatan main hakim sendiri dapat melanggar hak-hak korban yang mana hak untuk tidak disiksa dan persamaan dihadapan hukum, sekalipun korban adalah pelaku kejahatan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, sesungguhnya belumlah mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti salah satu aturan dalam KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat masyarakat yang melakukan perbuatan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku dapat dikenakan pasal dalam KUHP, antara lain : pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang berbunyi “Barang siapa terang-terangan dan

³ Ibid

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.⁴

Akan tetapi pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia tidak semulus dengan apa yang diharapkan. Banyaknya kejahatan yang terjadi dimasyarakat menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat, betapa tidak kacau dan tidak tentram kehidupan masyarakat apabila masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka kepada aparat penegak hukum, tetapi justru mencari penyelesaian lain kepada pihak diluar hukum yang mereka percayai atau bahkan main hakim sendiri.⁵

Tindakan main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*eigenre chting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.⁶ Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.⁷

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat (1)

⁵ Bada Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.6

⁶ Andi Hamzah (2), *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hal. 167.

⁷ Ibid

Tindakan main hakim sendiri ini biasanya dilakukan secara sendiri-sendiri namun lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok, hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.⁸

Dalam Rancangan Undang-undang KUHP dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dilihat dari sudut pandang sistem pemidanaan ketentuan Pasal 581 sampai 590 Draf RUU KUHP hakikatnya merupakan norma substansif, sebagai “aturan umum”. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa : Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana” yang dapat dilihat dari dua sudut pandangan, yaitu:⁹

- a. Dari sudut fungsional, yang diartikan sebagai : (1) Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi atau

⁸ Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 23

⁹ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Konsep KUHP 2014*, Pustaka Magister, Semarang 2008, hlm 2-3

konkretisasi pidana; (2) Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioprasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

- b. Dari sudut norma-substansif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substansif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : (1) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau (2) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana meteriel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan ialah dari segi subyeknya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal berdasarkan kata massa yang merujuk pada pelaku adalah dimaksudkan bersama-sama yaitu dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana (main hakim sendiri) para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang, secara langsung maupun tidak langsung.

Kasus tindakan main hakim sendiri tidak sedikit dijumpai di dalam masyarakat luas, masih banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Indonesia seperti yang akhir-akhir ini diberitakan di media massa

seperti dua sejoli yang diarak dan ditelanjangi di tanggerang.¹⁰ Dan kasus pengeroyokan dan dibakar hidup-hidup yang dilakukan oleh massa terhadap seorang pria berinisial MA yang diduga sebagai pelaku pencurian amplifier milik mushala di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.¹¹ Atas kejadian tersebut Petugas Polres Kota Bekasi menangkap lima pelaku pembakaran terhadap MA yang diduga pelaku pencurian amplifier milik mushola, total ada lima orang yang tertangkap dan masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam pembakaran tersebut. Kepolisian mengungkapkan para pelaku akan dijerat Pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman maksimal 12 tahun hukuman penjara.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tentu mendapat reaksi dari masyarakat dimana tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal.¹² Perbuatan main hakim sendiri sering kali terjadi disebabkan anggapan masyarakat terhadap penegak hukum yang ada sudah tidak memberikan keadilan kepada korban tindak pidananya itu dengan proses yang begitu rumit dan waktu yang panjang. Beberapa hal yang memicu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum formil diantaranya :

¹⁰ Liputan6, "Main Hakim Sendiri Berujung Pidana" <http://m.liputan6.com/news/read/3164084/main-hakim-sendiri-berujung-pidana> <diunduh 1 januari 2018>

¹¹ Kompas, "Kasus Pria Dibakar, Polisi Sebut Warga yang Main Hakim Sendiri Bisa Kena Pidana" <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/13532951/kasus-pria-dibakar-polisi-sebut-warga-yang-main-hakim-sendiri> <diunduh tanggal 1 Januari 2018>

¹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.13

1. Masyarakat cenderung lebih senang dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dengan jalan musyawarah atau melalui perantara orang-orang yang mereka percaya atau yang dipercayai khusus di komunitas masyarakat mereka itu sendiri;
2. Kurangnya masyarakat dalam memiliki tingkat pemahaman yang cukup, terhadap pentingnya penyelesain persoalan yang berkaitan dengan hukum denngan melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum, dalam artian masyarakat masih terlalu banyak yang awamterhadap hukum itu sendiri;
3. Masih kurangnya tingkat kepercayaan di masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara mereka sendiri.¹³

Maka apabila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan menerapkan hukum dengan kehendak diri sendiri tanpa mengindahkan hukum ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri”.

¹³ Gatot Hadi Purwoto, Skripsi, *Pengaruh Belater Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencurian Di Bangkalan*, Universitas Trunojoyo Madura, 2008, hlm.3-4

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri.
2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skrip yang hampir sama yaitu: **Pertama**, yang ditulis oleh Ringga Aliwafa Dwi Saputera, Universitas Trunojoyo Madura dengan judul “*Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Curanmor di Kabupaten Bangkalan (dalam Perspektif Kriminologi)*” yang menekankan terhadap faktor penyebab dan upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku curanmor di Bangkalan. Adapun yang membedakan skripsi yang diatas dengan skripsi ini yaitu tidak mengklasifikasikan tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku hanya membahas tentang faktor penyebab dan upaya pencegahan/penanggulangan dari tindakan main hakim sendiri di Bangkalan.

Kedua, ditulis oleh Aima, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan judul “*Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP*” yang menekankan pada perbandingan mashab dan hukum tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian di dalam perspektif hukum Islam dan KUHP yang hanya berbicara tentang perbandingan sanksi di dalam KUHP dan hukum Islam saja dan tidak mengklasifikasikan pada teori hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pelaku tindakan main hakim sendiri. Padahal unsur-unsur pertanggungjawaban pelaku merupakan obyek dari hukum pidana, sehingga dalam hukum pidana terdapat terdapat beberapa teori

yang mengklasifikasikan tentang pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Adapun yang membedakan dengan skripsi diatas dengan skripsi ini yaitu memfokuskan di hukum pidana yang mengklasifikasi pandangan teori terhadap pertanggungjawaban pelaku tindakan main hakim sendiri, sehingga jika berbicara pertanggungjawaban dengan sanksi hukum terhadap pelaku itu sangat berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis metode pendekatan menggunakan pendekatan secara *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) Artinya metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisa isu hukum melalui peraturan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada media Grup, 2005, hlm 47

perundang-undangan serta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵

1.6.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu data berupa bahan pustaka yang mencakup undang-undang, karya ilmiah, dokumen resmi serta dokumen lainnya. Dari bahan hukum sekunder tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan di penelitian ini.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai literatur proposal skripsi penulis, yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
3. Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai perinsip-perinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para

¹⁵ *Ibid*, hlm. 137

¹⁶ *Ibid*, hlm. 181

pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹⁷ Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita dan semua media publikasi baik dari media cetak maupun elektronik

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan apabila tidak ditemukannya pengertian di dalam bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier ini bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan situs internet dan lain sebagainya.

1.6.3 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahannya yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya memperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.¹⁹ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum lalu dikaitkan menggunakan pendapat doktrin para ahli hukum.

¹⁷ *Ibid*, hlm 142

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 181